# PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR OTOMOTIF TAHUN 2018-2021

## Candra Febrilyantri

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia E-mail: <a href="mailto:candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id">candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id</a>

**Abstract:** The automotive sub-sector manufacturing industry is a relatively stable industry in Indonesia. This is makes this industry one of the contributor to high tax rates. Taxes a different of interest for the government and companies. Therefore, many companies do tax avoidance. The purpose of this study is to determine the effect of liquidity, leverage and firm size on tax avoidance. This study use quantitive methides with multiple linear regression analysis models through the SPSS for Windows 25 application. Based on the result of study, it can be concluded that: liquidity has no effect on tax avoidance; leverage has no effect on tax avoidance; firm size has no effect on tax avoidance.

**Keywords:** Tax, Tax Avoidance, Manufacturing

**Abstrak:** Industri manufaktur sub sektor otomotif merupakan industri yang relatif stabil di Indonesia. Hal ini menjadikan industri ini sebagai salah satu penyumbang tingkat pajak yang tinggi. Hal ini mejadikan Pajak sebagai perbedaan kepentingan bagi pemerintah dan perusahaan. Maka dari itu, banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda melalui aplikasi *SPSS for Windows 25*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Pajak, Penghindaran Pajak, Manufaktur

#### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi dari warga negara pada negara untuk digunakan bagi kepentingan umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatat Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peran penting bagi pendapatan negara, untuk membiayai program-program pemerintah. Pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan (Pramukti, A.S & Primaharsya, 2015). Hal ini dapat dilihat dari besarnya sumber pendapatan negara bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp 1.547,8 triliun atau 107% dari target yang ada di Undang-Undang APBN 2021 (Kemenkeu, 2021).

Indonesia dalam memungut pajak, menganut system self assessment system sejak adanya tax reform pada tahun 1984. Self assessment adalah sistem pemungkutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (Hutagaol, 2003). Tax reform yang terjadi di Indonesia dikarenakan tatacara penyelenggaraan perpajakan tidak dikelola dan diatur dengan baik. Dengan adanya perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga dampaknya meningkatkan penerimaan pajak.

Membayar pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan persyaratan bagi badan usaha atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Di sisi lain, pemungutan pajak bagi pemerintah bukan merupakan hal yang mudah. Pajak bagi negara merupakan penyumpang pendapatan yang cukup besar, sedangkan bagi perusahaan dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri & Martani, 2012). Hal ini menjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Perbedaan kepentingan ini dalam teori keagenan berdampak dengan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak dengan cara yakni upaya dalam penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (Xynas, 2011). Upaya penghindaran pajak ini banyak dilakukan wajib pajak seperti usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas *tax avoidance*.

Penelitian yang telah dilakukan Cahyani menyatakan bahwa tingkat kepatuhan untuk membayar pajak perorangan di negara berkembang wilayah benua Asia antara 1,5% dan 3%. (Cahyani, 2010). Penghindaran pajak di Indoensia sendiri presentase kepatuhan wajib pajak relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Oleh karena itu, persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum namun di sisi lainnya tax avoidance tidak diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tax avoidance, likuiditas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas tinggi mencerminkan bahwa perusahaan dapat memenhi kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya jika likuiditas rendah, mencerminkan bahwa

perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesulitan likuiditas ini berpoetsni perusahaan melakukan upaya *tax avoidance* dikarenakan perusahaan ingin menekan pengeluaran beban pajak sebagai salah satu upaya pengehematan dan cara mempertahankan arus kas.

Salah satu upaya perusahaan dalam penghindaran pajak adalah dengan cara memperbesar utangnya. Dengan tingkat utang yang tinggi maka beban bunga akan tinggi, sehingga akan mengurangi beban pajak, yang nantinya akan berdampak pada beban pajak akan mengurangi profit, sehingga dengan berkurangnya profit akan mengurangi beban pajak dalam satu periode (Kimsen, Kismanah, Masitoh, 2016). Tingginya tingkat utang perusahaan, dapat dilihat melalui rasio yang dinamakan *leverage*. Penelitian terdahulu mengenai *leverage* terhadap penghindaran pajak telah banyak yang dilakukan, diantaranya oleh (Tristanto & Meita, 2016) yang menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* secara positif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan memiliki berbagai cara untuk melakukan penghindaran pajaknya masingmasing. Perusahaan berskala besar memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan manajemen pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan skala kecil. Besarnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi fokus pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Sehingga ukuran setiap perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam maajemen pajaknya. Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* telah dilakukan salah satunya oleh (Irianto, Sudibyo, & Wafirli, 2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahan secara positif berpengaruh pada *tax avoidance*, namun penelitian lain menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yakni penelitian yang telah dilakukan oleh (Ainniya, Sumiati, & Susanti, 2021) hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan manufaktur umunya dan sektor otomotif khususnya semakin lama semakin mengalami kemajuan dengan berbagai inovasi dalam menarik dan memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia, perkembangan industri otomotif semakin pesat ditandai dengan tingginya tingkat permintaan serta munculnya berbagai merk serta jenis kendaraan. Namun sama dengan industri lainnya, industri otomotif di saat pandemi juga terdampak yakni mengalami penurunan penjualan, hal ini menyebabkan laba perusahaan juga menurun dibandingkan sbebelum pandemi. Dengan kondisi laba dan penjualan ini disertai adanya beban pajak yang harus tetap dibayar, banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini mengambil rentang waktu tahun 2018 hingga 2021, di saat akan terjadi pandemi hingga masa pandemi akan berakhir menjadi *new normal*.

Berdasarkan paparan diatas mengenai *tax avoidance* dengan berbagai hasil serta kesimpulan yang beragam, menjadikan peneliti tertarik mengenai permasalahan likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif tahun 2018-2021.

**Etihad:** Journal of Islamic Banking and Finance Vo. 2, No. 2, Juli - Desember 2022: 128-141

#### **TINJAUAN LITERATUR**

#### Pajak

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yaitu pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang bukan dikarenakan akibat dari pelanggaran hukum, tetapi harus dibayarkan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan dengan tidak menerima kompensasi atau imbalan secara porsi atau nilai yang sama, sehingga tujuan ekonomi dan sosial disuatu negara dapat dijalankannya (Sommerfeld, 1981). Menurut kedua definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

## Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Berbagai cara dilakukan oleh banyak perusahaan dalam upaya meminimalkan pajaknya, salah satunya dengan melakukan tax avoidance (penghindaran pajak). Tax avoidance sendiri adalah usaha penghindaran pajak secara legal dan aman oleh wajib pajak dan tidak berlawanan dengan ketentuan pemerintah (Pohan, 2018). Tujuan perusahaan melakukan tax avoidance adalah untuk meminimalkan beban pajak agar mendapatkan laba lebih tinggi.

Tax avoidance dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Tax avoidance merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak dimana secara ekonomis berupaya memaksimalka pengahsilan setelah pajak (after tax return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

## **Agency Theory (Teori Agensi)**

Agency Teory (teori keagenan) adalah hubungan atau kontrak antara principal dengan agent, dimana principal adalah pihak yang memperkerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal (Scott, 2010).

Perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* menjadikan sebuah masalah yang disebut sebagai masalah keagenan (Anwar, 2019). Masalah agensi ini berkaitan dengan *tax avoidance*, yakni adanya perselisihan kepentingan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan perusahaan selaku pembayar pajak (Ainniya, Sumiati, & Susanti, 2021). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan pihak perusahaan akan

**Etihad:** Journal of Islamic Banking and Finance Vo. 2, No. 2, Juli - Desember 2022: 128-141

menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan manajemen perusahaan yang berdampak dilakukannya tax avoidance.

#### Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Van & Wachowicz, 2012). Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia untuk memeuhi kewajiban tersebut. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, maka digambarkan bahwa arus kas perusahaan berjalah dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik, maka perusahaan tidak kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiabn membayar pajak sesuai hukum yang berlaku (Suyanto & Supramono, 2012).

#### Leverage

Leverage (struktur utang) adalah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan & Sukartha, Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak, 2014). Penelitian terdahulu mengenai leverage telah dilaukan oleh Pradipta dan Sukartah dengan hasil bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada sumber pendanaan hutang dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi, maka risiko kerugian lebih besar, namun kesempatan dalam mendapatkan laba juga besar (Pradipta & Supriyadi, 2015).

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* karena insentif pajak atas beban bunga yang diperoleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak (Ariawan & Setiawan, 2017). *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER), penulis mengadopsi pengukuran yang digunakan pada penelitian (Noor, 2020).

#### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahan adalah penggolongan perusahaan berdasarkan pada besar atau kecilnya perusahaan, selain itu juga mampu memperlihatkan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Ukuran perusahaan dapat pula dikatakan sebagai pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya (Moeljono, 2020). Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang berkesinambungan, dengan ditandai semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan penghindaran pajak melalui celah-celah yang ada (Damayanti & Supramono, 2015)

# **Pengembangan Hipotesis**

## Pengaruh Likuiditas Terhadap Tax Avoidance

Likuiditas merupakan tinggi rendahnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Kondisi perusahaan yang baik dapat dilihat dari tingkat likuidiasnya yang tinggi, artinya bahwa perusahaan mempunyai kemampuan mengembalikan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Indradi menunjukkan bahwa likuiditas dapat berpengaruh positif karena perusahaan lebih mementingkan laba dibandingkan untuk

**Etihad:** Journal of Islamic Banking and Finance Vo. 2, No. 2, Juli - Desember 2022: 128-141

membayar pajak. Semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi untuk melakukan penghindaran pajak (Indradi, 2018). Hipotesis untuk likuiditas dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap tax avoidance

## Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance


Salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan adalah rasio *leverage*. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi perusahaan yang digunakan serta menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar (Fahmi, 2012).

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh Handayani dengan hasil bahwa pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, dikarenakan adanya peraturan perpajakan mengenai kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Handayani, 2018). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis untuk *leverage* dapat dinyatakn sebagai berikut: H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut, oleh karena itu akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan berpengaruh pada tingkat pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016). Laba besar dan stabil akan berpengaruh pada meningkatnya praktik *tax avoidance*, karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak juga besar. H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* 

# Rerangka Pemikiran



Gambar 1. Rerangka Penelitian

#### **METODE PENELITIAN**

## **Teknik Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yakni alat analisis yang bersifat kuantitatif, dimana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu uraian (Hasan, 2003). Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada (Juliandi, 2014). penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur sub

sektor otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2021. Penulis menggunakan Teknik purposive random sampling dan mendapatkan sampel sebanyak 33 Perusahaan.

Tabel 1. Seleksi sampel

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Manufaktur sub sektor otomotif yang tercaftar di BEI 2019-2021	13
2	Perusahaan yang delisting periode 2019-2021	0
3	Perusahaan dengan data tidak lengkap	(2)
4	Jumlah perusahaan sampel selama 2019-2021 (3 tahun)	33

Sumber: data diolah (2021)

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder yang telah tersedia, informasi yang digunakan berupa laporan keuangan daru situs resmi, web resmi perusahaan dan literatur lain yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS 24. Metode analisis ini mencakup uji deskriptif, analisis statistik, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, uji parsial dan analisis regresi berganda. Berikut merupakan estimasi persamaan regresi penelitian ini:

 $Y = \alpha 0 + \alpha 1X1 + \alpha 2X2 + \alpha 3X3 + \alpha 4X4 + \epsilon$  (1)

Tabel 2. Keterangan variabel

Variabel	Keterangan
Υ	Tax Avoidance
X1	Likuiditas
X2	Leverage
X3	Ukuran Perusahaan

Sumber: Data diolah (2021)

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian dengan sistematis berupa fakta dan sifat dari objek yag sedang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur yang berhubungan.

### **Definisi Operasional**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independent. Variabel dependen menggunakan *tax avoidance* (Y), sedangkan variabel independen penelitian ini menggunakan Likuiditas (X1), *Leverage* (X2) dam Ukuran Perusahaan (X3). Berikut merupakan definisi operasional variabel dalam penelitian ini

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Tax Avoidance	Startegi pajak agresif yang dilakukan oleh	GAAP ETR = Beban pajak x 100%
(Y)	perusahaan dalam langkah meminimalkan	Laba sebelum pajak
	beban pajak, tanpa bertentangan dengan	

	peraturan yang berlaku dengan cara	
	memanfaatkan celah-celah dalam Undang-	
	Undang perpajakan yang akan	
	mempengaruhi penerimaan negara (Aulia &	
	Mahpudin, 2020)	
Likuiditas (X1)	Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk	CR = <u>Aktiva Lancar</u>
	mengukur kemamuan perusahaan luntuk	Pasiva Lancar
	memenuhi kewajiban jangka pendeknya	
	(Van & Wachowicz, 2012)	
Leverage (X2)	Leverage adalah rasio yang menunjukkan	DER = <u>Total Liabilities</u>
	besarnya utang yang dimiliki oleh	Total Aset
	perusahaan untuk membiayai aktivitas	
	operasinya (Darmawan, Pengaruh	
	penerapan Corporate Governance, Leverage,	
	retirn on Asset dan Ukuran Perusahaan pada	
	Penghindaran Pajak, 2014)	
Ukuran	Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)
perusahaan	menetukan besar kecilnya perusahaan yang	
(X3)	dapat dilihat dari nilai ekuitas, nilai aset dan	
	lainnya (Ramadhani, 2015)	

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Uji Asumsi Klasik

# **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui variabel X1, X2, X3 dan Y apakah terdisribusi normal. Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah menggunakan metode uji statistik normal Kolmogorov-Smirnov. Model regresi dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011)

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	One-Sample Kolmogorov-Smirnov	
		<b>Unstandardized Residual</b>
N		33
Normal parameters	Mean	0909091
	Std. Deviation	. 54382946
Most Extreme	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	130
Test Statistic		.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.007

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari penelitian ini adalah 0,07. Artinya bahwa nialia signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dismpulkan bahwa data peneltian ini terdistribusi normal.

## Uji Multikolineraitas

Multikolineraitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar varaibel independen. Jika terdapat korelasi maka terjadi masalah multikolineraitas yang harus di atasi (Ghozali, 2011). Data disebut tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolineraitas

		Colinearity Statistic	
Model		Tolerance	VIF
	Constant		
	X1_LIKUI	.816	1.226
	X2_LEV	.687	1.455
	X3_SIZE	.695	1.439


Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, nilai tolerance dari ketiga variabel indeneden penelitian ini lebih dari 0,1, dan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarakan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitain ini tidak terjadi multikolineraitas.

### **Uji Heterokedastisitas**

Uji Hetreokedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menentukan apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu observasi ke residual lainnya. Uji ini melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (zpred) dengan nilai residualnya (sresid). Apabila grafik plot menunjukkan pola tertentu (bergelombang melebar lalu menyempit) maka terjadi heterokedastistas (Ghozali, 2011).

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

# Teknik Analisis Data Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi liner berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan sekaligus pengaruh dari variabel indpenden terhadap variabel dependen dalam penelitian ini

Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized			Collinearity	Collinearity	
			Coefficients	efficients Statistics		Statistics		
	В	Beta	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF	
(Constant)	1.830	1.469		1.245	.223			
X1_LIKUI	083	.120	139	693	.494	.816	1.226	
X2_LEV	056	.069	177	811	.424	.687	1.455	
X3_SIZE	089	.103	187	863	.395	.695	1.439	

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan tabel hasil olah SPSS diatas, di dapatkan persamaan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 1,830 - 0.083 (x1) - 0.056 (X2) - 0.089(X3) + e

Penjelasan mengenai rumus diatas adalah:

- 1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,830 artinya jika variabel likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan konstan (0), maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 1,830.
- 2. Koefisien regresi variabel likuiditas (X1) bernilai negatif sebesar -0,083, artinya jika likuiditas ditingkatkan sebesar satu satuan dengan catatan kedua variabel independen lainnya konstan (0), maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,083.
- 3. Koefisien regresi variabel leverage (X2) bernilai negatif sebesar -0,056, artinya jika *leverage* ditingkatkan sebesar satu satuan dengan catatan kedua variabel independen lainnya konstan (0), maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,056.
- 4. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X3) bernilai negatif sebesar -0,089, artinya jika ukuran perusahaan ditingkatkan sebesar satu satuan dengan catatan kedua variabel independent lainnya konstan (0), maka akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,089.

### Uji Hipotesis Secara Parsial (t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui varaibel secara individu (parsial) variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y (Ghozali, 2011). Hasil pengujian menggunakan SPSS pada penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1. Likuiditas tidak berpengarih terhadap *tax avoidance*, karena nilai t hitung sebesar 0,693 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,042.
- 2. Leverage tidak berpengarih terhadap *tax avoidance*, karena nilai t hitung sebesar 0,811 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,042.

3. Ukuran Perusahaan tidak berpengarih terhadap *tax avoidance,* karena nilai t hitung sebesar -0,863 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,042.

4.

## Uji Hipotesis Secara Simultan

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel indepnden secara simultan atau Bersama-sama terhadap varaibel dependen (Ghozalli, 2011). Berikut merupakan hasil uji hipotesis menggunakan SPSS 25.

VVVVV

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

	ANOVA						
		Sum of		Mean			
	Model	Squares	df	Square	F	Sig.	
1	Regression	1.414	3	.471	.525	.669 <sup>b</sup>	
	Residual	26.047	29	.898			
	Total	27.461	32				

Sumber: Data diolah (2021)

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena nilai F tabel 19,462 lebih besar dari nilai f hitung, maka dapat dismpulkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian SPSS didapatkn hasil bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap veraibel tax avoidance. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dikarenakan bahwa tingkat likuiditas perusahaan di sektor otomotif ini relatif sama, di angka rasio 1,9. Hal ini terjadi karena bagi perusahaan, mempertahankan likuiditas sangat penting, apabila likuiditas terlalu tinggi, artinya banyak uang tunai yang tidak dimanfaatkan di perusahaan, sementara apabila likuiditas rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rozaq dan Hardiyanto. (Rozaq & Hardiyanto, 2018)

# Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarakan hasil pengujian SPSS dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh leverage pada tax avoidance. Hal ini terjadi dikarenakan rata-rata perusahaan tidak memanfaatkan utang sepenuhnya untuk meminimalkan beban pajak. Apabila perusahaan menggunkaan utang untuk opeasional perusahaan, akan berdampak adanya beban bunga yang harus dibayar. Selain itu, dimungkinkan bahwa perusahaan menggunakan utang tidak semata-mata untuk membiayai operasionalnya, namun hutang digunakan untuk berinvestasi jangka Panjang, sehingga beban bunga tidak timbul per periode pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan. (Darmawan, 2014)

# Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Pengujian mengggunakan SPSS pada penelitian ini menghasikan kesimpulan bahwa ukuran peruashaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perilaku manajemen melakukana *tax avoidance* tidak hanya dilakukan perusahaan besar dengan beban pajak yang besar, sehungga kemungkinan perusahana skala menengah dan kecil juga melakukan, namun secara besaran tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusydi. (Rusydi, 2020).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarakan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas, *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Hal ini dikarenakan rasio likuiditas untuk semua perusahaan manufaktur sub sektor otomotif bernilai hampir sama. Variabel *leverage* dikarenakan banyak perusahan tidak membiayai operasional dari pendanaan melalui hutang, bahkan dimungkinkan perusahaan berhutang hanya untuk invrstasi. Ukuan perusahaan tidak berpengaruh karena tidak hanya perusahaan berskala besar yang melakukan *tax avoidance*, bahkan perusahaan menengah dan kecil juga melakukannya.

#### REFERENSI

- Ashma', F. U., & Rahmawati, E. (2019). Pengaruh Persistensi Laba, Book Tax Differences, Investment Opportunity Set dan Struktur Modal Terhadap Kualitas Laba dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2).
- Ainniya, S., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh leverage, Pertumbuhan penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 525.
- Anwar, M. (2019). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan (1st Ed). Jakarta: Kencana.
- Arianandini, P., & Ramantha, I. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17.
- Ariawan, I., & Setiawan, P. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. E-journal Akuntansi Universitas Udayana, 1831-1859.
- Asri, I., & Suardana, I. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Resiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. Ejournal Akuntansi Univrsitas Udayana Vol 16, 72-100.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol 17, No. 2, 289-300.
- Cahyani, N. (2010). Pengaruh profesionalisme Pemeriksa Pajak, kepuasan kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 10-23.

- Damayanti, T., & Supramono. (2015). Perpajakan Indonesia: mekanisme dan perhitungan. Yogyakarta: CV ANDI.
- Darmawan, I. (2014). Pengaruh penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Asset dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 143-161.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 9. No. 1, 143-161.
- Fahmi, I. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. (2011). Apliaksi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.H
- andayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi Maranatha, 10, 72-84.
- Hasan, I. (2003). Pokok-Pokok materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). jakarta: PT Bumi Aksara. Hutagaol, J. (2003). Kapita Selekta Akuntansi pajak. Jakarta: Kharisma.
- Indradi. (2018). Pengaruh Likuiditas, capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Aneka Dasar dan Kimia Tahun 2012-2016. JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia.
- Irianto, B., Sudibyo, Y., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm, Size, and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. International Journal of Accounting and Taxation, 33-41.
- Juliandi, I. (2014). Metode Penelitian Blsnis: Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU.
- Mahdiana, M., & Amin, M. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage, Size Company Towards Tax Avoidance. JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 127.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh tax Avoidance Terhadap Cost oof Debt. Banjarmasin: Simposium nasional Akuntansi XV.
- Moeljono, M. (2020). Faktor -Faktor yang mempengaruhi penghindaran Pajak. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Vol. 5, No 1, 103-121.
- Noor, F. (2020). Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintahan (LPKKPAP).
- Pohan, C. (2018). Optimizing Corporate tax Maangement: Kajian Perpustakaan dan Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pradipta, & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi.
- Pramukti, A.S, & Primaharsya, F. (2015). Pokok-Pokok Hukum Perpajakan. Yogyakarta: Medpress Digital.

- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independenterhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi.
- Ramadhani, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas, pertumbuhan Perusahaan, Ukuran perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang pada Peruahaan LQ-45 di BEI. Jakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi.
- Rozaq , T. S., & Hardiyanto, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap tax Avoidance. Jurnal Online Mahasiswa Bidang akuntansi Vol 5, No. 1.
- Rusydi, M. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agressive Tax Avoidance di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 4, NO. 2.
- Scott, D. (2010). The Effect of Excecutive on Corporate Tax Avoidance.
- Sommerfeld. (1981). An Introduction to Taxation. New York: Harcout Brace Jovanich Inc.
- Suyanto, K., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, KOmisaris Independen dan Manajemen Laba TErhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 16, No. 2.
- Tristanto, & Meita. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Dinamika Skuntansi, Keuangan dan Perbankan.
- Van, H., & Wachowicz. (2012). Prinsip-Prinsip manajemen Keuangan. jakarta: Salemba Empat.
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010. The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance, Revenue Law Journal, 20.